



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 425/MPP/Kep/9/1998

T E N T A N G

**PERUBAHAN PASAL 23 KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI,
AKREDITASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu produk ekspor dalam rangka meningkatkan daya saing dan perlindungan pada konsumen, tenaga kerja baik dalam segi keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta untuk memperlancar pelayanan Laboratorium Penguji, maka dipandang perlu mempertegas status laboratorium penguji yang menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) untuk keperluan ekspor;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep /5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

Pasal I

1. Mengubah Pasal 23 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi sebagai berikut :

- **Semula** : "Pasal 23

(1) Pengawasan mutu produk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah melalui sertifikasi dalam bentuk SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap partai barang siap ekspor sebelum pengapalan dengan cara pengujian oleh Laboratorium Penguji terhadap contoh yang diambil oleh Petugas Pengambil Contoh

(2) Ketentuan tentang tatacara sertifikasi dalam bentuk SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan."

- **Menjadi** : "Pasal 23

(1) Pengawasan mutu produk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap partai barang siap ekspor sebelum pengapalan dengan cara pengujian oleh Laboratorium Penguji terhadap contoh yang diambil oleh Petugas Pengambil Contoh.

(2) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diperoleh dan wajib mengikuti ketentuan dan tata cara pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu yang berlaku di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan .

(3) Ketentuan dan tata cara pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan."

2. Dengan ditetapkan Keputusan ini, semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I



Rahardi Ramelan

RAHARDI RAMELAN

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
 2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan ;
 3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal,
Para Kepala Badan dalam lingkungan Depperindag;
 4. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depperindag;
 7. Kepala Pusat Standardisasi Depperindag;
 8. Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan
Konsumen Depperindag;
 9. Kepala Pusat Data dan Pelayanan Informasi Depperindag;
 10. Para Kepala Kantor Wilayah Depperindag;
 11. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag;
 12. Peringgal
-